

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang seutuhnya dan seluruhnya sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, perlu dilakukan peningkatan secara terus-menerus dalam bidang obat-obatan dan pelayanan kesehatan termasuk pengadaan narkotika sebagai obat. Narkotika juga digunakan untuk penelitian dan percobaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sudah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.¹

Dalam era globalisasi ini masyarakat Indonesia lambat laun berkembang, dalam proses perkembangan selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi dengan tidak seimbang. Artinya pelanggaran terhadap norma-norma marak terjadi begitu juga dengan kejahatan, baik pola ataupun jenisnya semakin kompleks. Penyebab perkembangan masyarakat karena pola pikir dan ilmu pengetahuan masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat selalu berusaha melakukan pembaharuan di segala bidang. Tapi kemajuan teknologi yang terjadi di masyarakat tidak selalu berdampak positif, ada kalanya

¹ Eleanora, F. N. *Bahaya Penyalagunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Journal Hukum, XXV(1), 2011, Hlm.439–452

berdampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah peningkatan masalah kejahatan yang sudah menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut menjadi tantangan bagi penegak hukum agar bisa mencari cara untuk mencegahnya, terlebih dalam kasus obat-obatan terlarang dan narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1). Di sisi lain narkotika merupakan bahan atau obat yang sangat diperlukan dalam bidang kesehatan. Akan tetapi Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya apabila tidak ada pengawasan serta pengendalian yang ketat. Saat ini pula narkotika dijadikan ajang bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang dengan pesat, yang berdampak pada rusaknya psikis mental maupun fisik pemakai narkotika.

Kejahatan narkotika telah sampai ranah internasional yang menjadikan aparat penegak hukum diwajibkan mampu mencegah serta menanggulangi kejahatan narkotika tersebut. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas dan moralitas sumber daya manusia khususnya generasi muda penerus bangsa di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika berhubungan erat dengan peredaran gelap

sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional.² Penggunaan narkoba serta obat-obatan terlarang di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah lagi. Hampir seluruh penduduk dunia bisa dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya dari bandar narkoba.³

Saat ini penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia di Tahun 2017 tentang Survei Nasional Prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah mencapai 1,77% atau setara dengan 4.738.290 orang yang sudah pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir pada jangka usia 15-24 tahun.⁴ Kejahatan narkoba sudah tidak bisa kita pandang sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Dari sudut pandang masyarakat, yang rentan terkena masalah narkoba adalah generasi muda suatu bangsa. Oleh karena itu banyak negara di dunia ini

² Turnip, J., Wahyuningsih, S. E., & Maryanto. *Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 2018, Hlm. 183–192

³ Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 2017, Hlm.339–345

⁴ Veronica, R. N., Langi, F. L. F. G., & Joseph, W. B. S. *Prevalensi dan Determinan Penggunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia*. Jurnal Kesmas, 7(5), 2017, Hlm.1–10

dengan segala kemampuannya berusaha untuk memberantas narkoba yang dampaknya merusak politik, ekonomi, dan kestabilan suatu negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, jenis narkoba bertambah banyak, macam-macamnya yang beredar semakin bervariasi pula. Tidak hanya sebatas sabu-sabu maupun ekstasi, melainkan sudah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing. Tidak sedikit namanya masih mengusung nama ilmiah yang mengacu pada bahan pokok, contohnya ganja sintetis (*synthetic cannabinoids*), katinon sintesis (*synthetic cathinones*).

Dikutip dari kompas.com seorang remaja yang berinisial Ms terjerat kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, jumlah sabu-sabu yang di miliki Ms seberat 26 kilogram. Ms yang berusia 17 tahun, bersama dengan delapan terdakwa lainnya, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kasus diatas merupakan satu dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia dan sebagian besar kasus melibatkan generasi muda bangsa Indonesia.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya kewan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

⁵ Hadi Maulana, "Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas" (<https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>, Diakses pada 20 Februari 2020)

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari uraian diatas, dapat dipastikan adanya korelasi antara meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis narkotika dengan polisi sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang penyidik. Dilihat dari kondisi meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Cilacap, penulis ingin mengetahui peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika di Kota Cilacap, mengingat Kota Cilacap merupakan kota yang mempunyai banyak kalangan remaja baik siswa maupun mahasiswa, yang pada beberapa tahun terakhir ini banyak terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi hukumnya, penyidik diharapkan mampu untuk membantu proses penyelesaian perkara pada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika. Seluruh jajaran penegak hukum, terutama penyidik Polri sangatlah bergantung dalam efektivitas berlakunya Undang-Undang ini. Di lain sisi kesadaran hukum dan peran dari seluruh lapisan masyarakat juga turut berpengaruh besar dalam membantu penyidik, maka peran masyarakat serta penyidik sangatlah penting dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang pada saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul: **“PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Polres Cilacap)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba? Studi kasus di Polres Cilacap.
2. Apa peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba? Studi kasus di Polres Cilacap.
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba? Studi kasus di Polres Cilacap.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkoba di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba di Kabupaten Cilacap.

3. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kabupaten Cilacap.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan referensi baru di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam membantu proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

E. Terminologi

1. Peranan adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.⁶

⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007, Hlm. 24

2. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal didalam wilayah yang sama. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.⁷
3. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸
4. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹
5. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.¹⁰

⁷ Maryani, D., & Nainggolan, R. R., *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019 Hlm. 2

⁸ Arliman, L., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015 Hlm. 71

⁹ Prodjodikoro, W., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981 Hlm. 1

¹⁰ Tarigan, I. J., *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hlm. 22

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian, sementara itu prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan atau mengukur data penelitian. Dengan begitu metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Dalam sebuah karya ilmiah supaya memenuhi syarat keilmiah harus didasarkan pada suatu penelitian yang lebih dahulu. Supaya suatu penelitian memiliki bobot ilmiah maka digunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian ialah suatu usaha guna menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha dimana melakukan suatu metode ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan permasalahan apa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis ini yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum dan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Aspek yuridis sosiologis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat, guna agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial terkait dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang apa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan Peran Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.¹¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

¹¹ Muslan A, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009

Data primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.¹² Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, dokumen, laporan, dan data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga :

A) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku literatur, dan wawancara tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum primer bersifat mengikat atau membuat orang taat pada hukum.

B) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹² Ibrahim, J., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005

C) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan tersusun secara sistematis, tahap selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Lalu dilakukan interpretasi data, yakni dengan cara menguraikan data yang telah disusun agar diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dibahas.

Hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif oleh penulis. Kesimpulan secara deduktif di dasarkan pada analisis yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.¹³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

¹³ Muhammad, A., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan ilmiah ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, sehingga menjadi jelas apa yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi pada bab-bab selanjutnya, dilanjutkan dengan membahas kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, hak dan kewajiban masyarakat lalu tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang Penyidik kemudian menjelaskan pengertian, jenis Narkotika, Narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana alasan dan peran masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kota Cilacap.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.